



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 telah diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah serta penyesuaian tugas maupun fungsi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/112007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau Subordinat dari Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pengendali Pengelolaan Informasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pengendalian Pengelolaan Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perangkat Daerah Pengelola Data Terpusat yang selanjutnya disingkat PD PDT adalah PD yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan data untuk kebutuhan statistik sektoral dan analisa data yang dilakukan secara terpusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
11. Metadata adalah Informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandardisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menemipatkan/memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
12. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
13. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disebut SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul), prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
14. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
15. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
16. Bank Data (Big Data) adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen database (database management system).
17. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komputer yang selanjutnya disingkat RITIK adalah Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komputer Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Proses Bisnis adalah satu kumpulan aktifitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (untuk meraih tujuan).
19. Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
20. Standardisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu.

21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem komunikasi dan penyimpanan data.
22. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
23. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA yang terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan SIMDA sebagai berikut :

- a. tersedianya data dan informasi pemerintahan yang faktual, aktual, akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. terwujudnya SIMDA yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan RITIK; dan
- c. terwujudnya integrasi data dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari seluruh PD/UKPD dalam rangka pemberian pelayanan data dan informasi.

Bagian Kedua

Sasaran dan Manfaat

Pasal 4

Sasaran SIMDA adalah integrasi seluruh sistem informasi pada setiap PD/JKPD melalui suatu sistem interkoneksi pada PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Manfaat SIMDA antara lain sebagai bahan untuk :

- a. perencanaan;
- b. analisa;
- c. perumusan kebijakan;
- d. pengambilan keputusan;

- e. pelaporan;
- f. evaluasi;
- g. penelitian;
- h. pelayanan informasi publik;
- i. pelayanan publik; dan
- j. akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan PD/UKPD, instansi lain, masyarakat dan kebutuhan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam berbagai media informasi yang mudah diakses oleh publik sesuai dengan klasifikasinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat pada PD yang menangani informasi dan komunikasi menjadi pusat informasi Daerah.
- (4) Seluruh PD/UKPD menjadi sumber informasi bagi PD yang menangani informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Data Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Seluruh data pemerintahan diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan jenis atau sifat data sesuai kebutuhan dan dikelola secara elektronik.
- (2) Data PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data internal dan/atau dari sumber lain yang dapat dipercaya secara proporsional.
- (3) Jenis data pemerintahan pada PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi PD/UKPD termasuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. data yang menjadi obyek tugas dan fungsi sesuai bidangnya;

- c. data organisasi;
 - d. data kepegawaian;
 - e. data perencanaan;
 - f. data keuangan;
 - g. data prasarana dan sarana;
 - h. data sasaran kinerja dan capaian kinerja; dan
 - i. data lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD/UKPD dan/atau data lain sesuai kebutuhan atau yang ditugaskan oleh pimpinan.
- (4) PD/UKPD menyediakan dan mengembangkan jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan internal maupun eksternal.
 - (5) Dalam hal kuantitas dan kualitas data perlu dukungan dari PD atau unit lain, data dikoordinasikan dan disinkronisasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan/diinput ke dalam sistem.
 - (6) Rincian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Data Pemerintahan dikelola secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan data secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pengelolaan data yang sederhana dari sumber sampai dengan data yang kompleks di Provinsi sehingga membentuk data Pemerintahan yang informatif.
- (3) Pengelolaan data secara bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari sumber data sampai dengan akumulasi data Provinsi.
- (4) Pengelolaan data secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari data pertama kali diperoleh sampai kondisi data terkini, melalui proses pemutakhiran (up dating) data.

Pasal 9

- (1) Data yang diinput ke dalam sistem merupakan data yang sudah divalidasi dan/atau diyakini kebenarannya.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data.
- (3) Pada setiap penyajian dan penyampaian data ditulis sumber dan tanggal perolehan data dan/atau keterangan lain sesuai urgensinya.

- (4) Mekanisme pengelolaan data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Data Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan menjadi sumber data kewilayahan bagi Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi.
- (2) Jenis dan format data kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jenis dan format lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Data yang bersumber dari Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi agar dielaborasi berdasarkan data Kelurahan.
- (4) Data yang bersumber dari Kelurahan dikolaborasi sesuai kebutuhan dan tingkatannya.

Pasal 11

- (1) Dalam mengelola data agar terjaga aktualitas dan validitasnya, setiap PD/UKPD menunjuk seorang staf pengelolanya.
- (2) PD yang menangani statistik melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap petugas pengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memudahkan pencarian data, setiap PD/UKPD menyiapkan minimal 1 (satu) perangkat elektronik sebagai data pool untuk menyimpan dan mengolah data.

Pasal 12

- (1) PD/UKPD yang membidangi statistik melaporkan perkembangan validasi data kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Terhadap Kepala PD/UKPD yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan, dapat diberikan teguran dan/atau sanksi oleh Sekretaris Daerah atas informasi/laporan dari PD/UKPD yang mengelola aplikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola data, PD/UKPD yang membidangi statistik dapat melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau penugasan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk memperoleh data yang memerlukan survei dan sejenisnya, PD/UKPD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berkompeten dengan beban biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS PD/UKPD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan umum, perencanaan, pembangunan, pelaksanaan serta pengembangan SIMDA dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi yang berkedudukan sebagai :
 - a. penyusun dan penetapan kebijakan umum pengintegrasian SIMDA;
 - b. koordinator pengintegrasian SIMDA; dan
 - c. pengguna SIMDA.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi yang berkedudukan sebagai :
 - a. penanggung jawab teknis pengintegrasian SIMDA;
 - b. pembina teknis SIMDA; dan
 - c. pengguna SIMDA.
- (3) PD/UKPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan sebagai pengguna SIMDA.
- (4) Kelurahan karena kedudukannya menjadi sumber data primer kewilayahan.
- (5) Data primer kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Sekretariat Daerah

Pasal 15

- (1) Sebagai penyusun dan penetapan kebijakan umum pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan umum SIMDA; dan
 - b. mensosialisasikan kebijakan umum SIMDA.

- (2) Sebagai koordinator pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan PD/UKPD dalam dukungan data dan informasi;
 - b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum SIMDA;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum SIMDA kepada Sekretaris Daerah; dan
 - d. melaksanakan tindak lanjut arahan dari Sekretaris Daerah atas laporan dari hasil monitoring evaluasi kebijakan umum SIMDA.
- (3) Sebagai pengguna SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
- a. meminta data dan informasi dari PD/UKPD untuk kepentingan penyusunan laporan;
 - b. mengambil/mengakses, mengolah dan menyajikan data serta informasi dari PD/UKPD;
 - c. menginput/memasukkan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. memutakhirkan, verifikasi dan validasi data serta informasi; dan
 - e. melaporkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki kepada Sekretaris Daerah melalui PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi, termasuk garansi, lisensi, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi dapat mengikutsertakan PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompoten.

Bagian Ketiga

PD yang Melaksanakan Fungsi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Sebagai penanggung jawab teknis pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan rancang bangun RITIK;
 - b. mengendalikan pelaksanaan RITIK oleh PD/UKPD;
 - c. mendampingi dan konsultasi perencanaan, pembangunan, penggunaan dan pengembangan SIMDA oleh PD/UKPD termasuk dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja;

- d. konsultasi pemeliharaan dan perawatan SIMDA oleh PD/UKPD;
 - e. merencanakan, membangun, mengelola dan mengembangkan pusat data (data centre);
 - f. melaksanakan pengawasan/audit/pengendalian dan penilaian teknologi informasi dan komunikasi pada PD/UKPD;
 - g. menyusun standardisasi operasional prosedur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - h. menyusun standardisasi operasional prosedur SIMDA;
 - i. mengolah data untuk keperluan Statistik Sektoral dan perumusan kebijakan;
 - j. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menentukan metadata;
 - k. melaksanakan fungsi administrator utama dalam pelaksanaan SIMDA;
 - l. melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pengintegrasian Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam RITIK;
 - m. melaporkan perkembangan implementasi RITIK oleh PD/UKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaporkan kondisi eksisting RITIK kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sebagai pembina teknis SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi data yang akan digunakan bersama dengan PD/UKPD terkait;
 - b. menetapkan penanggung jawab data yang akan digunakan bersama;
 - c. menyusun standardisasi pertukaran data;
 - d. mengatur aliran pertukaran data antar PD/UKPD;
 - e. melaksanakan supervisi data dan informasi;
 - f. menyajikan data dan informasi pada portal data sesuai dengan data dan informasi dari PD/UKPD;
 - g. mengeluarkan rekomendasi teknis pelaksanaan usulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM dari PD/UKPD;
 - h. melaksanakan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM oleh PD/UKPD;
 - i. mengelola Bank Data Daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan keamanan data;
 - k. melaksanakan pengelolaan recovery data;

- l. melaksanakan otorisasi SIMDA;
 - m. menghimpun hak cipta atas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - n. menghimpun source code dari PD/UKPD;
 - o. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia fungsional pranata komputer;
 - p. meminta kepemilikan source code dari Pihak Ketiga yang membangun Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - q. mengembangkan jaringan dan konektivitas;
 - r. sebagai PDT dan PPI; dan
 - s. melaporkan kegiatan dan hasil pembinaan teknis SIMDA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sebagai pengguna SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi mempunyai tugas :
- a. meminta data dan informasi dari PD/UKPD;
 - b. mengakses data dan informasi dari PD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menginput data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. mengolah data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. memutakhirkan, memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ayat (2) dan ayat (3) PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dapat mengikutsertakan PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Bagian Keempat

PD/UKPD

Pasal 17

- (1) PD/UKPD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis TIK ke PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi;
 - b. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan masing-masing PD/UKPD;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM;
 - d. meminta data dan informasi dari PD/UKPD lain sesuai tugas dan fungsinya;

- e. mengakses dan mengolah data dan informasi dari PD/UKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. menginput data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. mengupdate, verifikasi dan validasi data dan informasi dari PD/UKPD;
 - h. meminta kepemilikan source code dari Pihak Ketiga yang membangun sistem informasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi;
 - i. melaporkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki kepada Sekretaris Daerah melalui PD/UKPD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi, termasuk garansi, lisensi, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak;
 - j. melaporkan hak cipta atas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada pada PD/UKPD yang bersangkutan;
 - k. membuat proses bisnis setiap aplikasi yang dibutuhkan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi; dan
 - l. melakukan interoperabilitas seluruh aplikasi sistem informasi dan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.
- (2) PD/UKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsinya serta data maupun informasi yang dikelola.
- (3) PD/UKPD dalam melaksanakan perencanaan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi untuk memperoleh persetujuan.
- (4) PD/UKPD melaporkan hasil pekerjaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menyerahkan source code SIM, user id, password, user manual, dokumen pembangunan/pengembangan SIM kepada Gubernur melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima

Biro Koordinasi

Pasal 18

- (1) Biro koordinasi pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan, kelengkapan dan pemutakhiran informasi dan data terhadap PD sesuai lingkup koordinasinya; dan

- b. mengembangkan jenis dan format data sesuai dengan perkembangan kebutuhan bersama PD pelaksana urusan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Koordinasi melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya dapat menyampaikan pemberitahuan dan/atau teguran terhadap Kepala PD yang belum atau tidak melakukan pengisian dan/atau pemutakhiran informasi dan data secara berkala.

BAB V

PEMBANGUNAN SIM PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap PD membangun SIM dan data sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (2) Dalam membangun SIM dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi sejak dari perencanaan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 20

- (1) SIM yang dibangun PD harus dapat diintegrasikan ke dalam SIMDA yang dikelola oleh PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.
- (2) SIM yang dibangun harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi.
- (3) SIM yang dibangun dengan Pihak Ketiga menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/pengembangan SIM diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Kebijakan Umum

Pasal 21

- (1) Pembinaan kebijakan umum SIMDA oleh Sekretaris Daerah melalui Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi antara lain dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyusunan kebijakan umum SIMDA;
 - b. rapat koordinasi kebijakan umum SIMDA;
 - c. monitoring dan evaluasi kebijakan umum SIMDA;

- d. permintaan data dan informasi dari PD/UKPD; dan
 - e. melaksanakan tindak lanjut arahan dari Sekretaris Daerah atas laporan dari hasil monitoring dan evaluasi kebijakan umum SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi dapat mengikutsertakan PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pembinaan Kebijakan Teknis

Pasal 22

- (1) Pembinaan kebijakan teknis SIMDA oleh PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi antara lain dilaksanakan melalui :
- a. penyusunan kebijakan teknis SIMDA seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - b. rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis SIMDA;
 - c. supervisi pengintegrasian dan operasional SIMDA pada PD/UKPD;
 - d. permintaan data dan informasi dari PD/UKPD;
 - e. mengeluarkan rekomendasi teknis usulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari PD; dan
 - f. melaksanakan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dapat mengikutsertakan PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Teknologi Informasi

Pasal 23

- (1) Setiap PD/UKPD wajib memiliki SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD/UKPD bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjamin kelayakan operasional SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing PD/UKPD, setiap Pimpinan PD/UKPD menunjuk/menetapkan pejabat serendah-rendahnya eselon IV sebagai penanggung jawab pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi di PD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi, masing-masing PD/UKPD wajib :

- a. mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menjamin terkoneksiya klien dengan bank data dan informasi;
- c. menjamin ketersediaan, kesesuaian dan validasi data serta informasi; dan
- d. melaporkan kondisi nyata SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi PD/UKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh PD/UKPD; dan
 - b. integrasi data dan informasi pada SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi dapat mengikutsertakan PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi, PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Pasal 26

- (1) PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. kesesuaian SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing PD/UKPD dengan rancang bangun RITIK;
 - b. kebijakan RITIK; dan
 - c. pembangunan dan Pengembangan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada PD/UKPD.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dapat mengikutsertakan PD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Pasal 27

- (1) PD/UKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. SIM, perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi PD/UKPD yang bersangkutan; dan

- b. ketersediaan, kesesuaian dan validitas data serta informasi dalam SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi PD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD/UKPD dapat mengikutsertakan PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 28

Biro yang membidangi komunikasi dan informasi Sekretariat Daerah melaksanakan rapat koordinasi kebijakan umum SIMDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan RITIK kebijakan umum SIMDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Biro yang membidangi komunikasi dan informasi Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan umum SIMDA kepada Sekretaris Daerah, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan :
- a. realisasi faktual pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh PD/UKPD, antara lain :
 1. Aplikasi elektronik yang sudah dibangun oleh masing-masing PD;
 2. Aplikasi elektronik yang dalam proses pembangunan di masing-masing PD; dan
 3. Rencana pembangunan aplikasi pada masing-masing PD.
 - b. tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh PD/UKPD;
 - c. kendala pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh PD/UKPD; dan
 - d. PD/UKPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan kebijakan umum SIMDA oleh PD/UKPD.

Pasal 31

- (1) PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis SIMDA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan :
 - a. realisasi faktual pelaksanaan RITIK oleh PD/UKPD;
 - b. tingkat kemajuan pelaksanaan RITIK oleh PD/UKPD;
 - c. kendala pelaksanaan RITIK oleh PD/UKPD; dan
 - d. PD/UKPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan RITIK oleh PD/UKPD.

Pasal 32

- (1) PD/UKPD menyusun dan menyampaikan laporan keberadaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui PD yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dan Biro yang mengoordinasikan bidang komunikasi dan informasi, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan :
 - a. kualitas dan kuantitas perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing PD/UKPD;
 - b. jenis dan bentuk data dan informasi yang diinput ke dalam SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing PD/UKPD; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing PD/UKPD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72067

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SUHANAH
NIP 196508241994032003